



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS DAN
PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI BERAS NASIONAL KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) serta dalam rangka mencapai swasembada beras, Pemerintah Kabupaten Cilacap menetapkan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dengan melibatkan instansi/satuan kerja perangkat daerah yang terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional KABUPATEN CILACAP

Pasal 1

Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional Kabupaten Cilacap, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tata Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansi/unit kerja dalam mendukung program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **15 MAY 2012**

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **15 MAY 2012**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,**

M. MUSLICH

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG
TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN
TEKNIS DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS
NASIONAL KABUPATEN CILACAP

TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIK DAN
PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI BERAS NASIONAL KABUPATEN CILACAP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk cukup banyak. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka ketahanan pangan merupakan suatu parameter untuk mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, target produksi padi Tahun 2012 sebesar 732.348 ton GKG. Sampai dengan Tahun 2012 pertumbuhan padi ditargetkan meningkat 5% per tahun.

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai target produksi tersebut adalah: 1) perluasan areal; 2) peningkatan produktivitas; 3) dan rekayasa teknologi dan sosial. Perluasan areal dilakukan melalui optimalisasi lahan dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP). Peningkatan produktivitas dilakukan melalui penggunaan varietas unggul, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (POPT) dan teknologi pasca panen. Rekayasa teknologi dan sosial dilakukan melalui Demplot, Dem Area dan SL PTT.

Untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan program P2BN, perlu dibentuk Tim Pelaksana di tingkat kabupaten dan kecamatan. Untuk meningkatkan Tim Pelaksana perlu dirumuskan mekanisme dan tata hubungan kerja antara kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian, dan pengembangan, serta kelembagaan penyuluhan pertanian mulai dari tingkat kabupaten dan kecamatan.

B. Maksud dan Tujuan

Mekanisme dan tata hubungan kerja ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kelembagaan teknis dan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten dan kecamatan dalam mendukung program P2BN.

Sedangkan penetapan mekanisme dan tata hubungan kerja ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Bapeda, Dinas Bina Marga dan ESDM, BPS, Dinas Perindagkop UMKM, Bagian Perekonomian Setda Cilacap, BULOG, dan Laboratorium/Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, di tingkat kabupaten;
2. Meningkatkan kerjasama antara Kepala UPT Dinas Pertanian dan Peternakan, petugas POPT dan penyuluh di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan saprota, pengawalan teknologi, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penurunan kehilangan hasil panen;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara kelembagaan terkait di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mekanisme dan tata hubungan kerja ini, meliputi :

1. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pelaksana Kabupaten dan Tim Pelaksana Kecamatan;
2. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Kepala UPT Dinas Pertanian dan Perternakan, Petugas OPT dan Penyuluh di tingkat kecamatan

D. Pengertian

1. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional disingkat P2BN adalah program pemerintah dalam rangka peningkatan produksi beras nasional.
2. Tata Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan kerja yang mengatur terselenggaranya kerjasama yang harmonis antar unit kerja sehingga terhindarnya tumpang tindih atau tidak tertanganinya suatu pekerjaan.
3. Kelembagaan Teknis adalah Dinas/ Instansi/ Kelembagaan/ SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap dan yang membidangi Tanaman Pangan.
4. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan pertanian daerah.

BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM P2BN

Program P2BN dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu untuk efektivitas pelaksanaan tugas, organisasi penyelenggara P2BN di tingkat kabupaten terdiri dari:

- a. Tingkat Kabupaten : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten
- b. Tingkat Kecamatan : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan

A. TIM PELAKSANA P2BN TINGKAT KABUPATEN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar dinas teknis yang membidangi tanaman pangan, badan pelaksana penyuluhan/ kelembagaan yang membidangi penyuluhan dan peneliti pendamping pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

Bupati membentuk Tim Pelaksana Kabupaten untuk mendukung program P2BN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung jawab : BUPATI CILACAP

Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap

Sekretaris : Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap

Anggota :

1. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap
2. Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap
3. Kepala Dinas Bina Marga dan ESDM Kabupaten Cilacap
4. Kepala BPS Kabupaten Cilacap
5. Kepala Disperindakop UMKM Kabupaten Cilacap
6. Kepala Bagian Perekonomian Setda Cilacap
7. Kepala Bidang PLSAP pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap
8. BULOG Cilacap

Tim Pelaksana Kabupaten mempunyai tugas utama :

1. Menyusun rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat kabupaten;
2. Mendampingi/mengawal penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi di lokasi P2BN tingkat kabupaten;
3. Menyusun program penyuluhan mendukung P2BN tingkat kabupaten;
4. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana mendukung P2BN tingkat kabupaten;
5. Menindaklanjuti matrik program/kegiatan P2BN yang telah disusun oleh Tim Propinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap cq. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten, terdiri dari :

Ketua : Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap

Anggota :

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Programa Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap
2. Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Cilacap
3. Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap
4. Kepala Bidang PLASP pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap

Sekretariat Tim pelaksana mempunyai tugas :

1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan tim pelaksana;
2. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
3. Membangun data base yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten;
5. Melaksanakan program/kegiatan berdasarkan matrik program/ kegiatan;
6. Menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi;
7. Menyusun laporan Tim Pelaksana Kabupaten.

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing pihak terkait dalam Tim Pelaksana P2BN kabupaten, sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan, merencanakan dan menetapkan target produksi tingkat kabupaten;
 - b. Menetapkan kebutuhan sarana produksi untuk mencapai target produksi padi tingkat kabupaten;
 - c. Mengidentifikasi dan menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas panen;
 - d. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik;
 - e. Meningkatkan optimalisasi lahan dan melaksanakan pencetakan sawah;
 - f. Membangun dan memelihara jaringan irigasi (JITUT/JIDES/ TAM), embung dan pompanisasi serta meningkatkan peranan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) padi;
 - g. Memfasilitasi penyediaan benih, pupuk organik dan anorganik bersubsidi serta peptisida sesuai prinsip 6 Tepat (waktu, tempat, jumlah, dosis, harga, kualitas);
 - h. Merencanakan pengalokasian penempatan petugas POPT dan pengawas mutu benih pada lokasi sentra produksi padi;
 - i. Fasilitasi aksesibilitas sumber permodalan dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi;
 - j. Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk mendukung peningkatan produksi padi.
2. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun programa penyuluhan kabupaten untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap;
 - b. Menyusun materi penyuluhan dan menyebarluaskan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 - c. Menyusun pengalokasian penugasan penyuluh pertanian berdasarkan lokasi SLPTT dan sentra produksi padi;
 - d. Melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kinerja penyuluh melalui pelatihan di BPP dalam rangka peningkatan produksi padi;

- f. Menetapkan lokasi Demplot, Dem Farm, dan Dem Area serta SL PTT berdasarkan usulan dari petani/ kelompok tani melalui UPT Dispertanak;
- g. Merencanakan dan melaksanakan rembug/ forum pertemuan petani, temu teknis dan temu tugas;
- h. Melakukan seleksi dan mengusulkan calon penerima penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat kabupaten.

B. TIM PELAKSANA P2BN TINGKAT KECAMATAN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program / kegiatan di wilayah kabupaten membentuk Tim Pelaksana P2BN tingkat kecamatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Penanggung jawab : CAMAT

Ketua : Kepala UPT (Jeruk Legi, Kroya, Sidareja, Majenang) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap

Sekretaris :

1. Koordinator PPL Jeruk Legi
2. Koordinator PPL Kroya
3. Koordinator PPL Sidareja
4. Koordinator PPL Majenang

Anggota :

1. Koordinator PPL di Tingkat Kecamatan
2. Petugas POPT
3. Kepala Desa/ Kelurahan sentra produksi padi
4. Penyuluh Pertanian di desa sentra produksi
5. Petugas pertanian lainnya

Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan mempunyai tugas utama:

1. Melaksanakan peningkatan produksi padi tingkat kecamatan;
2. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
3. Melaksanakan program penyuluhan tingkat kecamatan;
4. Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada secara efektif dan efisien tingkat kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Penyuluh Pertanian Kecamatan. Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan terdiri dari:

Secara rinci tugas masing-masing unit kerja dalam Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT Pertanian, mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan sasaran areal luas tanam
 - b. Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari kelompok tani
 - c. Mengkoordinasikan pengawasan peredaran benih, pupuk, peptisida, dan alsintan di tingkat kecamatan
 - d. Menggerakkan kegiatan penanaman padi pada lokasi sentra produksi padi di tingkat kecamatan;
 - e. Menghitung luas areal padi;
 - f. Mendampingi Mantri Statistik dalam perhitungan hasil per hektar.
2. Koordinator Penyuluh Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam;

- b. Menyusun program penyuluhan kecamatan untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap;
 - c. Menyebarluaskan informasi teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh peneliti pendamping kepada petani pada sentra produksi padi;
 - d. Mengawasi penyuluh pendamping pada sentra produksi padi;
 - e. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi agribisnis di tingkat kecamatan;
 - f. Melaksanakan system pelatihan dan kunjungan (LAKU) dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan petani;
 - g. Melaksanakan Dem Farm, Demplot, Dem Area dan SL PTT sebagai unit pembelajaran petani dalam rangka peningkatan produksi padi;
 - h. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa dan temu lapang antara petani, penyuluh dan peneliti pendamping di tingkat kecamatan.
3. Petugas POPT, mempunyai tugas:
- a. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing, melaporkan, mengamati, menganalisis, meramalkan dan mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta peptisida;
 - b. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengendalian/ penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - c. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - d. Analisis dan evaluasi perkembangan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - e. Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/ penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - f. Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di tingkat kelompok tani (khususnya yang berhubungan dengan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim);
 - g. Pengawasan rekomendasi penggunaan pupuk dan peptisida di tingkat petani;
 - h. Pelaporan hasil pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim dan hasil monitoring peredaran dan penggunaan pupuk dan peptisida.
4. Kepala Desa/ Kelurahan
- a. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/ rembug desa antara penyuluh, petani, Kepala UPT Pertanian Kecamatan dalam rangka penyiapan CP CL, penyusunan RDK/ RDKK di tingkat desa/ kecamatan;
 - b. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi usaha tani (JITUT) serta pengaturan jadwal pembagian dan pergiliran penggunaan air irigasi di tingkat desa/ kelurahan;
 - c. Menggerakkan masyarakat desa dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman;
 - d. Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan desa/ kelurahan.
5. Penyuluh Pertanian di Tingkat Desa
- a. Mendampingi petani dalam penyusunan RDK dan RDKK;
 - b. Membimbing penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pola tanam dan pola usaha tani;
 - c. Memfasilitasi petani dalam mengakses sarana produksi, permodalan dan informasi pasar;

- d. Memberi umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti pendamping;
- e. Melaksanakan rembug desa di posluhdes dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani pada lokasi sentra produksi padi;
- f. Memfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

BAB III

MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA TIM PELAKSANA

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan P2BN, baik di pusat maupun di daerah, diperlukan mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pelaksana Kabupaten dan Tim Pelaksana Kecamatan sebagai berikut:

A. MEKANISME KERJA

1. Tim Pelaksana Kabupaten

- a. Mekanisme kerja pelaksanaan Tim Pelaksana Kabupaten dilakukan melalui rapat Teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun guna menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali dan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pembina.
- b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pengendali di Pusat dan Tim Pembina di Propinsi, Tim Pelaksana Kabupaten melaksanakan rapat teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pelaksana Kabupaten dengan Tim Pelaksana Kecamatan.
- c. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten dengan Tim Pelaksana Kecamatan, Tim Pelaksana Kabupaten melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyusun matrik program tingkat kabupaten sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yang mencakup:
 - 1) Dinas teknis yang membidangi Tanaman Pangan menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi padi dan dukungan sarana dan prasarana pertanian tingkat kabupaten;
 - 2) Peneliti pendamping menyusun rekomendasi teknologi spesifik lokasi terhadap peningkatan produksi padi tingkat kabupaten;
 - 3) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang membidangi penyuluhan menyusun program dukungan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL PTT dan sentra produksi padi pada tingkat kabupaten.
- d. Tim Pelaksana Kabupaten dibantu Sekretariat Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat kabupaten, yang meliputi realisasi :
 - 1) Program peningkatan produksi padi tingkat kabupaten
 - 2) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi padi tingkat kabupaten
 - 3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat kabupaten
 - 4) Pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL PTT dan sentra produksi padi tingkat kabupaten.
- e. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, Tim Pelaksana kabupaten melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk:
 - 1) Membahas pencapaian target dan realisasi produksi beras tingkat kabupaten
 - 2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat kabupaten
 - 3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait
 - 4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada bupati.

2. Tim Pelaksana Kecamatan

- a. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana Kabupaten, Tim Pelaksana Kecamatan melaksanakan rapat teknis paling kurang empat kali dalam setahun untuk menyusun matrik kegiatan tingkat kecamatan yang mencakup :
 - 1) Kepala UPT Dinas Pertanian dan Peternakan menyusun rencana kegiatan peningkatan produksi padi dan pengawasan peredaran dan mutu sarana produksi tingkat kecamatan;
 - 2) Dukungan peneliti pendamping dalam penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat kecamatan;
 - 3) Dukungan pengamat Organisme pengganggu Tanaman dalam pengendalian ekspansi hama dan penyakit;
 - 4) Dukungan Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan dalam pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL PTT dan sentra produksi padi tingkat kecamatan;
- b. Tim Pelaksana kecamatan melakukan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat kecamatan, yang meliputi realisasi :
 - 1) Kegiatan peningkatan produksi padi tingkat kecamatan yang meliputi areal luas tanam dan luas panen;
 - 2) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (pupuk, benih dan peptisida) padi tingkat kecamatan;
 - 3) Serangan hama dan penyakit tingkat kecamatan;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi pada tingkat kecamatan;
 - 5) Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target peningkatan produksi beras;
 - 6) Pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 7) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada camat.
- c. Khusus untuk permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kecamatan diluar kewenangannya, Tim Pelaksana Kecamatan melakukan rapat teknis untuk :
 - 1) Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan sarana produksi, jaringan irigasi dan bencana alam;
 - 2) Menyusun usulan pemecahan masalah untuk disampaikan kepada instansi/lembaga terkait

B. TATA HUBUNGAN KERJA

1. Tim Pengendali dengan Tim Pembina

- a. Hubungan Tim Pengendali dengan Tim Pembina adalah hubungan koordinasi pengendalian P2BN dalam rangka perumusan dan sinkronisasi program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana mendukung P2BN;
- b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi pengendalian P2BN, Tim Pengendali melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pembina, dengan tujuan :
 - 1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras tingkat propinsi
 - 2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat produksi
 - 3) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani.

- c. Dalam keadaan khusus, Tim Pengendali bersama Tim Pembina dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana, dengan tujuan untuk :
 - 1) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata;
 - 2) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso.
2. Tim Pembina dengan Tim Pelaksana
 - a. Hubungan Tim Pembina dengan Tim Pelaksana adalah hubungan koordinasi pembinaan P2BN dalam rangka perumusan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana mendukung P2BN
 - b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi pembinaan P2BN, Tim Pembina melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kabupaten dengan tujuan :
 - 1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat kabupaten;
 - 2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat kabupaten;
 - 3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pada tingkat kabupaten;
 - 4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani pada tingkat kabupaten
 - c. Dalam keadaan khusus, Tim Pembina bersama Tim Pelaksana Kabupaten dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan dengan tujuan untuk:
 - 1) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata;
 - 2) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso.
3. Tim Pelaksana Kabupaten dengan Tim Pelaksana Kecamatan
 - a. Hubungan Tim Pelaksana Kabupaten dengan Tim Pelaksana Kecamatan adalah hubungan koordinasi pelaksanaan P2BN dalam rangka pelaksanaan program penyuluhan, pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana sesuai kebutuhan mendukung P2BN;
 - b. Dalam pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional, Tim Pelaksana Kabupaten melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan dengan tujuan :
 - 1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat kecamatan;
 - 2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat kecamatan;
 - 3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pada tingkat kecamatan;
 - 4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani pada tingkat kecamatan;
 - 5) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman pada tingkat kecamatan;
 - 6) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso pada tingkat kecamatan.

BAB IV PELAPORAN

A. Tingkat Kecamatan

1. Kepala UPT Pertanian
 - a. Kepala UPT Pertanian membuat laporan bulanan berdasarkan hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan P2BN di tingkat kecamatan.
 - b. Bahan laporan bulanan meliputi : lokasi, luas areal tanam, luas panen, produksi dan produktifitas dan kebutuhan sarana produksi berdasarkan RDK/ RDKK.
 - c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat selaku penanggungjawab program P2BN kecamatan, paling lambat tanggal 3 – bulan berikutnya dengan tembusan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap.
2. Petugas POPT
 - a. Petugas POPT membuat laporan bulanan hasil pengamatan tentang perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan bencana alam pada lokasi sentra produksi padi.
 - b. Bahan laporan bulanan meliputi : intensitas dan luas serangan OPT, banjir dan kekeringan serta hasil analisis perkembangan OPT dan DPI.
 - c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat paling lambat tanggal 3 – bulan berikutnya dengan tembusan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap.
3. Penyuluh Pertanian di Desa/ Kelurahan
 - a. Penyuluh membuat laporan bulanan tentang pendampingan dan pengawasan pelaksanaan penyuluhan di desa/ kelurahan lokasi sentra produksi padi.
 - b. Bahan laporan bulanan meliputi : realisasi penyusunan RDK/ RDKK, penerapan teknologi spesifik lokasi, kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani dan petani yang mengakses sarana produksi permodalan dan informasi pasar, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah di wilayah kerjanya.
4. Balai Pelaksana Penyuluh Kecamatan
 - a. Balai Pelaksana Penyuluhan Kecamatan membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan penyuluhan berdasarkan laporan penyuluh pertanian di lokasi sentra produksi.
 - b. Bahan laporan bulanan meliputi : pelaksanaan program penyuluhan, pengawasan dan pendampingan teknologi, penyebaran informasi teknologi, pengawasan penyuluh pendamping, pelaksanaan LAKU, pelaksanaan rembug, forum, temu teknis, temu lapang, demplot dan dem_area pada sentra produksi padi.
 - c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya dengan tembusan ke Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap.
5. Penanggungjawab Program P2BN Tingkat Kecamatan
 - a. Laporan bulanan Camat selaku penanggungjawab program P2BN Kecamatan dirumuskan dan disusun oleh Tim Pelaksana Kecamatan. Bentuk laporan bulanan Program P2BN Kecamatan.
 - b. Bahan laporan bulanan Tim Pelaksana Kecamatan, meliputi :

- 1) Lokasi dan luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi.
 - 2) Intensitas dan luas serangan hama, banjir dan kekeringan, potensi serangan hama penyakit.
 - 3) Pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi pada lokasi sentra produksi padi.
- c. Laporan bulanan Tim Pelaksana Kecamatan disampaikan kepada Bupati selaku penanggungjawab program P2BN Kabupaten paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya dengan tembusan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap dan Badan Pelaksana Penyuluhan – Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap.

B. Tingkat Kabupaten

1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap
 - a. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan P2BN kabupaten berdasarkan laporan masing-masing Kepala UPT Dinas Pertanian dan Peternakan.
 - b. Bahan laporan bulanan meliputi : lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi, intensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya.
 - c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.
2. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap
 - a. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap membuat laporan bulanan pelaksanaan penyuluhan di kabupaten berdasarkan laporan dari masing-masing koordinator BPP tingkat kecamatan.
 - b. Bahan laporan bulanan meliputi : pelaksanaan program penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik, pengalokasian penugasan tenaga penyuluh, realisasi pelatihan pemandu lapangan, pengawalan, pendampingan dan realisasi penerapan teknologi, kelembagaan petani, pelaksanaan rembug, forum, temu teknis dan temu tugas.
 - c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretariat Badan Penyuluh Provinsi Jawa Tengah.
3. Penanggungjawab Program
 - a. Laporan bulanan Bupati selaku penanggungjawab program P2BN Kabupaten dirumuskan, disusun dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Pelaksana.
 - b. Bahan laporan bulanan Tim Pelaksana Kabupaten meliputi :
 - 1) lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi, intensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya.
 - 2) perkembangan penerapan rekomendasi teknologi, umpan balik, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi di kabupaten.

- 3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi pada lokasi sentra produksi padi.
- c. Laporan bulanan Tim Pelaksana Kabupaten disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah selaku penanggungjawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 9 pada bulan berikutnya dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, BPTP dan Sekretariat Badan Penyuluh Provinsi Jawa Tengah.



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **15 MAY 2012**

SEKRETASIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 67